



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Bawaslu Provinsi Gorontalo, tempat tinggal di Dusun Potuyonua Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Griya Amanda Permai Blok D Nomor 4 Dusun Potuyonua Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan status jejaka dan perawan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 224/05/XII/2009 tanggal 12 Maret 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Perum Griya Amanda Permai Blok D Nomor 4 Dusun Potuyonua Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009. sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Termohon selalu menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak punya pekerjaan;
  - 5.2. Termohon pernah menghina orang tua dan keluarga Pemohon dengan menyebut "ngana p orang tua Ponggo dengan kakak dan ade samua ponggo";
  - 5.3. Termohon pernah menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak pernah di didik orang tua;
  - 5.4. Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon dengan kata " kalau bukan kita ngana nda mungkin jadi sopir Bawaslu diProvinsi Gorontalo;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Termohon pernah menghina Pemohon dengan mengatakan “ngana ini bukan laki-laki melainkan Homo karena kerja hanya makan dan tidur saja”;

5.6. Termohon jika diajak berhubungan suami isteri oleh Pemohon, Termohon selalu menolak;

5.7. Termohon sering mengusir Pemohon turun dari rumah dengan mengatakan “Turun ngana dari rumah, ini bukan ngana perumah melainkan kita perumah”;

5.8. Termohon selalu menghina Pemohon dihadapan teman sekantor dan bahkan lewat sms Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah kos-kosan wilayah Kota Gorontalo, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bersama;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis telah menunjuk Rofik Samsul Hidayat, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 28 Mei 2019 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan status perawan dan perjaka sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 224/05/XII/2009 tanggal 12 Maret 2009;
2. bahwa memang benar setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Perum Griya

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah Permai Blok D No. 4 Dusun Potiyonua, Desa Botungbungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Termohon dan Pemohon pisah rumah;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sudah ada orang ke 3 (tiga) hubungan gelap/selingkuh Pemohon yang bernama Wanita lain sehingga sering membuat Termohon dan Pemohon bertengkar;

5. Bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

5.1. bahwa tidak benar Termohon selalu menghina Pemohon tidak punya pekerjaan melainkan Termohon yang mencarikan pekerjaan terhadap Pemohon;

5.2. bahwa Termohon hanya membalas hinaan Pemohon kepada Termohon dan sering menganiaya Termohon;

5.3. bahwa tidak pernah Termohon menghina bahwa Pemohon tidak pernah dididik orang tua malah sebaliknya Pemohon yang sering menghina Termohon;

5.4. bahwa benar Termohon mengatakan "Kalau bukan kita kamu tidak kerja di Bawaslu" itu karena memang benar Pemohon kerja di Bawaslu Termohonlah yang mencarikan kerja;

5.5. bahwa tidak benar Termohon menghina 'kamu ini bukan laki-laki melainkan homo kerja hanya makan dan minum' melainkan Pemohon sering mengatakan "kita ini sotidak suka pangana";

5.6. bahwa tidak benar jika Termohon diajak berhubungan suami isteri oleh Pemohon, Termohon selalu menolak melainkan Pemohonlah

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sering menolak ketika Termohon mengajak berhubungan suami isteri dengan mengatakan “kita capek”;

5.7. bahwa tidak benar Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah melainkan Pemohonlah yang sudah tidak suka tinggal dengan Termohon serumah, disebabkan Pemohon ada orang ke 3 (tiga);

5.8. bahwa tidak benar Termohon sering menghina di hadapan teman-teman kantor melainkan Pemohon yang sering menghina Termohon di depan teman-teman kost di Kota Gorontalo;

6. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada tahun 2016 melainkan puncak perselisihan adalah bulan Januari 2019 disebabkan Pemohon sudah ada orang ke 3 (tiga)/selingkuhan dan sudah tidak mau dengan Termohon dan meminta cerai kepada Termohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga bahkan seingat Termohon, Termohon dan Pemohon masih sempat berhubungan suami isteri pada hari Sabtu tanggal 19 Januari jam 8 pagi;

8. Bahwa tidak benar pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha menasehati sebab keluarga Termohon tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Termohon;

9. Bahwa benar Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan orang ke 3 (tiga) yang bernama Wanita lain teman kantor Pemohon di Bawaslu Provinsi;

10. Bahwa segala konsekwensi biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang menjadi balasan Termohon tersebut, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selain mengajukan jawaban secara tertulis Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

1. Nafkah 'Iddah sebesar Rp2.000.000,00 per-bulan selama tiga bulan;
2. Mut'ah dalam bentuk barang berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram;
3. Nafkah yang dilalaikan (Nafkah Madliyah) sebesar Rp2.000.000,00 per-bulan selama 7 bulan terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
4. Nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak dan Anaksebesar Rp2.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis yang untuk lebih lengkapnya sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawaban dan tuntutan;

Bahwa terhadap replik Termohon dalam Rekonvensi tersebut Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada jawabannya semula;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

A.-----

## Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-114/Kua.30.05.06/PW.00/3/2019 tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Nomor DPP 000016 bulan Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Desember 2009

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu di rumah orang tua Pemohon di Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersamadi Perumahan Griya Amanda Permai blok D nomor 4 Dusun Potuyonua Desa Botungbungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa Saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena masalah nafkah dimana nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari;

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di kosan wilayah Kota Gorontalo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir di Bawaslu namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. Saksi, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai sahabat Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya Pemohon dan Termohon namanya Termohon;
- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Perumahan Griya Amanda Permai blok D nomor 4 Dusun Potuyonua Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2019 sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan



sekarang tinggal di kosan di Kota Gorontalo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai sopir di Bawaslu Provinsi Gorontalo, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti besarnya penghasilan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang kepada dalil-dalil permohonannya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya tersebut;

Bahwa demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawaban dan tuntutananya;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan Mediator Rofik Samsul Hidayat, S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini menjadi kewenangan/kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, jawaban Termohon dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan ..... dan penyebabnya adalah karena Termohon selalu menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak punya pekerjaan; Termohon pernah menghina orang tua dan keluarga Pemohon dengan menyebut "ngana p orang tua Ponggo dengan kakak dan ade samua ponggo"; Termohon pernah menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak pernah di didik orang tua; Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon dengan kata " kalau bukan kita ngana nda mungkin jadi sopir Bawaslu diProvinsi Gorontalo; Termohon pernah menghina Pemohon dengan mengatakan "ngana ini bukan laki-laki melainkan Homo karena kerja hanya makan dan tidur saja"; Termohon jika diajak berhubungan suami isteri oleh Pemohon, Termohon selalu menolak; Termohon sering mengusir Pemohon turun dari rumah dengan mengatakan "turun ngana dari rumah, ini bukan ngana perumah melainkan kita perumah"; Termohon selalu menghina Pemohon dihadapan teman sekantor dan bahkan lewat sms Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah kos-kosan wilayah Kota Gorontalo, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun membantah tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan penyebabnya;

Menimbang, bahwa menurut Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa alat bukti surat bertanda P.1. dan bukti 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi dan Mohammad Adam bin Usman Adam telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri secara langsung tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

2.-----  
bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu sama lain;

3.-----  
bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

4.-----  
bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di kosan di Kota Gorontalo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

5.-----  
bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

6.-----  
bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7.-----  
bahwa meskipun Termohon secara tegas tidak mau diceraikan, namun Termohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon dan Termohon tidak akan mau berbuat demikian;
2. bahwa Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan;
3. bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dan di lain pihak Termohon pun tidak keberatan dicerai oleh Pemohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh Qs. Ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI sulit untuk diwujudkan karena rumah tangga dapat berjalan apabila antara suami istri (Pemohon dan Termohon) sama-sama beriktikad untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sedangkan selama persidangan berjalan, baik Pemohon maupun Termohon, sudah tidak menginginkan rumah tangganya terus berlanjut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum mubah, wajib, sunnah, haram dan makruh, dan dalam perkara ini, di mana sudah terjadi saling melemparkan kesalahan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan prasangka yang negatif yang berkepanjangan dan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak maka dengan demikian perceraian menjadi sesuatu yang dibolehkan dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri, in casu Pemohon dan Termohon, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;



2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami isteri;

## DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah 'Iddah sebesar Rp2.000.000,00 per-bulan selama tiga bulan;
2. Mut'ah dalam bentuk barang berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram;
3. Nafkah yang dilalaikan (Nafkah Madliyah) sebesar Rp2.000.000,00 per-bulan selama 7 bulan dihitung sejak Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
4. Nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak dan Anaksebesar Rp2.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi akan memberi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp500.000,00 per-bulan;
2. bahwa untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi akan memberi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu dalam bentuk cincin emas 23 karat dengan berat 5 gram;
3. bahwa untuk nafkah madhiyah besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per-bulan selama 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019;
4. bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak dan Anak sebesar Rp1.500.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami di satu pihak dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar di pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di dalam Kitab Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakai yang layak".

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan dan besaran penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai sopir di Bawaslu Provinsi Gorontalo, namun tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa pekerjaannya saat ini adalah sopir Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.600.000,00 (Dua juta Enam ratus ribu rupiah) per-bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Nomor DPP 000016 bulan Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dapat mengajukan bukti mengenai besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sopir Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan penghasilan sebesar Rp2.684.220,00 (Dua juta Enam ratus Delapan puluh Empat ribu Dua ratus Dua puluh rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mau menerima besaran nafkah iddah yang akan diberikan sesuai dengan kemampuan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka harus dianggap sudah ada kesepakatan tentang besaran nafkah iddah tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dalam bentuk benda berupa perhiasan kalung emas 23 karat dengan berat 5 gram, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

Artinya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup terikat dalam perkawinan selama kurang lebih 10 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dua orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai bentuk dan besaran mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa selama pisah rumah sejak bulan Januari 2019 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya akan memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut namun besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per-bulan;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya menerima besaran nafkah madhiyah yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 perbulan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per-bulan selama 5 (Lima) bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak dan Anaksebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut, namun besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomis Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.5000.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak dan Anak, berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari kedua orang anak tersebut tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak itu dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah untuk anak itu merupakan kewajiban yang melekat pada diri seorang ayah. Kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari kedua orang anak yang bernama Anak dan Anaktetap berlaku, meskipun anak-anak itu ikut dengan ibunya (in casu Penggugat Rekonvensi). Di samping itu secara moral spiritual pun adalah berdosa bagi seorang ayah jika melalaikan kewajibannya menafkahi anak-anaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara gugatan nafkah anak ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

## 1. Qs. Al-Baqarah 233

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara ma'ruf.*

## 2. Hadits

Dalam suatu lain disebutkan bahwa Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sofyan, datang mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذ من ماله بغير علم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak member nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: "ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya".(HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa di samping dasar hukum al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat salah satu ahli fiqh di dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa untuk besaran nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah anak tersebut yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak dan Anaksebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) per-bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

2.-----

bahwa oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;

3.-----

bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami akan mengucapkan ikrar talak;

4.-----

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang pada saat Tergugat Rekonvensi akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan cincin emas 23 karat dengan berat 5 gam;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 per-bulan selama 5 (Lima) bulan dihitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang perhiasan cincin emas 23 karat seberat 5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak dan Anaksebesar Rp1.5000.000,00 setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Kwandang sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp371.000,00 (Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

|               |    |          |
|---------------|----|----------|
| 1 Biaya       | R  | 30.000,0 |
| . Pendaftaran | p. | 0        |

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                          |     |            |
|----|--------------------------|-----|------------|
| 2. | Biaya Proses             | Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Biaya                    | Rp. | 255.000,00 |
| 4. | Panggilan<br>PNBP        | Rp. | 20.000,00  |
| 4. | Panggilan<br>Biaya       | Rp. | 10.000,00  |
| 5  | Redaksi<br>Biaya Meterai | R   | 6.000,00   |
|    |                          | p.  |            |
|    | Jumlah                   | R   | 371.000,   |
|    |                          | p.  | 00         |

(Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)